



**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA PANGKALPINANG**  
**TAHUN 2018 - 2023**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG**  
Jalan Terminal Girimaya, Pangkalpinang  
Website : [www.diskominfo.pangkalpinangkota.go.id](http://www.diskominfo.pangkalpinangkota.go.id)  
Telepon (0717) 423473, Faksimile (0717) 423472

## **KATA PENGANTAR**

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Mendasari ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan stakeholders terhadap Kota Pangkalpinang.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu tahun 2018-2023, dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis ini dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Pangkalpinang, 1 April 2018  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KOTA PANGKALPINANG,



DONAL TAMPUBOLON, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19750522 199311 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II    GAMBARAN KINERJA PELAYANAN .....	9
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	9
2.2. Sumber Daya Organisasi .....	27
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	38
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD .....	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi.....	40
3.2. Telaahan Visi Misi Walikota Pangkalpinang .....	41
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Kominfo RI 2015-2019.....	45
3.4. Telaahan Renstra Diskominfo Prov. Kep. Babel 2017-2022	46
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup .....	47
3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	48
3.7. Penentuan Isu Strategis .....	49
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....	50
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	50
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	50
BAB V    STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	55
5.1. Strategi dan Kebijakan .....	55
5.2. Arah Kebijakan .....	55
5.3. Strategi dan Kebijakan .....	40
BAB VI    RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN .....	59
BAB VII    KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN .....	74
BAB VII    PENUTUP .....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	27
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	28
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Kantor .....	29
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	34
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan .....	36
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	44
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	46
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	47
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	48
Tabel 3.5	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup ..	37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang .....	51
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan .....	44
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang .....	57
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....	26
--------------------------------------	----

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2019 telah ditetapkan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023, yang diselaraskan dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2016, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :



**Gambar 1.1**

**Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun sekaligus menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

- Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
  21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
  22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### a. Maksud.

Menyediakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

#### b. Tujuan.

- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023 untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar

dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

- Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Pembuatan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan,

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2016, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi uraian tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

**BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA PANGKALPINANG**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika membawahi :
  - a. Sekretaris
  - b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - c. Bidang Penyelenggaraan e-Government
  - d. Bidang Persandian dan statistik
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
  - f. Unit pelaksana Teknis Dinas.
2. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
  - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
  - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
  - c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
  - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

- b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi
  - c. Seksi Layanan e-Government
5. Kepala Bidang Persandian dan Statistik membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
- a. Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian
  - b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian
  - c. Seksi Statistik

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang ditetapkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika.
  - b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota.
  - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Komunikasi dan Informatika.
  - d. Penetapan rencana kerja dinas Komunikasi dan Informatika menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan.
  - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informatika.
  - f. Pelaksanaan perencanaan bidang Komunikasi dan Informatika.

- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana ; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Dinas Komunikasi dan Informatika; dan;
  - e. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
  - d. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - e. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada public, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi secara berkala; dan
  - f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kegiatan anggaran/Dokumen Pelaksanaan anggaran Kesekretariatan) Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - b. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - c. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - d. Pelaksanaan analisis keuangan Komunikasi dan Informatika;
  - e. Perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - f. Pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  - g. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah

Kota. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kota;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup

pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota ; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengelolaan Informasi Publik. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan informasi publik ;

b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan informasi publik;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di Kota ;

d. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah ;

e. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah ;

f. Pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah ;

g. Pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik

untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Layanan Pengaduan Masyarakat di Kota.

7. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengelolaan Komunikasi Publik. Kepala Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik.
  - b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik.
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
  - d. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial).
  - e. Pengumpulan pendapat umum survei, jajak pendapat).
  - f. Pengolahan aduan masyarakat di Kota Pangkalpinang.
8. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.
  - b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.

- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.
  - e. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media.
  - f. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi.
  - g. Layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.
  - h. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal dan
  - i. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.
9. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota ;
  - e. Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kota;
  - f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer(GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota Pangkalpinang.
  - g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
10. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Infrastruktur dan Teknologi.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
  - b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
  - d. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC).
  - e. Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government.
  - f. Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing.
  - g. Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan public, Layanan filtering konten negatif dan
  - h. Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.
11. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi. Kepala

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi.
- c. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- e. Layanan manajemen data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kota.
- f. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.
- g. Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik.
- h. Penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, Layanan recovery data dan informasi.
- i. Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan.
- j. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik.
- k. Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan dan
- l. Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah.

12. Kepala Seksi Layanan e-Government mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Layanan e- Government. Kepala Seksi Layanan e-Government mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota
  - b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota.
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota.
  - d. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik layanan penanganan insiden keamanan informasi.
  - e. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi.
  - f. Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah.
  - g. Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.
  - h. Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah dan
  - i. Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan.
13. Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas tata kelola persandian, operasional persandian, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah serta penyelenggaraan pengumpulan dan

penyediaan data statistik skala kota. Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian ;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data dan penyediaan data statistic skala kota ;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Statistik Pemerintah di Kabupaten/Kota.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Persandian dan Statistik Pemerintah di Kabupaten/Kota .
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Persandiandan Statistik di kabupaten/kota dan
- g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

14. Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah lingkup Tata Kelola Dan Operasional Persandian. Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi.
- c. Pengelolaan informasi berklasifikasi;

- d. Pengelolaan sumber daya persandian;
  - e. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
  - f. Perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi.
  - g. Pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi.
  - h. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi dan
  - i. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.
15. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian mempunyai tugas melaksanakan operasional pengamanan komunikasi sandi dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan peraturan teknis pengamanan komunikasi sandi, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi.
  - b. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya.
  - c. Pengamanan informasi elektronik;
  - d. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi.
  - e. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi.
  - f. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

- g. Perumusan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian yang meliputi tata kelola persandian.
  - h. Pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian;
  - i. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatakelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - j. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian.
16. Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas pengumpulan data dan penyediaan data statistik skala kota. Kepala Seksi Statistik mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan data lingkup Data dan Statistik.
  - b. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik skala kota, pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi, penyelenggaraan statistik sektoral skala kota, pengembangan jejaring statistik khusus skala kota dan
  - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Data dan Statistik.

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumber Daya Manusia

Pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2018 sebanyak 39 orang, terdiri dari 29 PNS (18 laki-laki dan 11 perempuan) dan 10 non PNS (6 laki-laki dan 4 perempuan).

Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 21 orang, dan paling sedikit berpendidikan S2 sejumlah 5 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**  
**Tahun 2018**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	0
2	SMA Sederajat	1	2	3	-	6
3	D3	2	2	1	2	7
4	S1	13	4	2	2	21
5	S2	2	3	-	-	5
6	S3	-	-	-	-	0



Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 18 orang pada tahun 2018 seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**  
**Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Jumlah</b>
1	Golongan II	3	3	6
2	Golongan III	13	5	18
3	Golongan IV	2	3	5

**b. Sarana dan Prasarana Kantor**

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang memiliki perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Sarana dan Prasarana Kantor

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
<b>I.</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		
<b>a.</b>	<b>Alat Angkutan</b>		
-	Jeep	1	unit
-	Mini Bus -1	1	unit
-	Mini Bus -2	1	unit
-	Sepeda Motor -1	1	unit
-	Sepeda Motor -2	1	unit
<b>b.</b>	<b>Alat Kantor &amp; Rumah Tangga</b>		
-	Lemari Besi	12	unit
-	Rak Besi/Metal	1	unit
-	Filling Besi/Metal	8	unit
-	Brankas	1	unit
-	Papan Informasi	3	unit
-	CCTV	1	set
-	Lemari Kayu	3	unit
-	Meja Rapat	1	unit
-	Meja Panjang	2	unit
-	Kursi Rapat	39	unit
-	Kursi Lipat	2	unit
-	Meja Komputer	1	unit
-	Meja 1/2 Biro	25	unit
-	Meja Biro	4	unit
-	Meja Kursi Tamu/Sofa	1	unit
-	Kursi Kerja	32	unit
-	AC Unit	14	unit
-	Kipas Angin	5	unit
-	Tangga Aluminium	1	unit
-	Dispenser	1	unit
-	Mesin Air	1	unit
-	Smart Monitor	1	unit
-	PC Unit/Komputer PC	8	unit
-	Laptop	11	unit
-	Note Book	1	unit
-	Printer	17	unit
-	Scanner	1	unit
-	Unit Power Supply	6	unit
-	Speaker	1	unit
-	Peralatan Personal Komputer	1	unit
-	USB Wifi	5	unit
-	Tool Kit Set Komputer	1	unit

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>
-	Firewall	1	unit
-	Server	3	unit
-	Hub	1	unit
-	Swicth Hub	1	unit
-	Modem Internet Mobile	3	unit
-	Peralatan Jaringan Lain-Lain	1	set
-	Meja Kerja	13	unit
-	Meja Kerja Operator	3	unit
-	Lemari Buku Perpustakaan	1	unit
<b>c</b>	<b>Alat Studio &amp; Komunikasi</b>		
-	Camera	4	unit
-	LCD Projector	1	unit
-	Handycam	1	unit
-	Voice Recorder	1	unit
-	Sound System Portable	1	unit
-	Kamera Drone	1	unit
-	Layar LCD Projector	1	unit
<b>II</b>	<b>BANGUNAN DAN GEDUNG (KIB C)</b>		
<b>a</b>	<b>Bangunan Gedung</b>		unit
-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	unit
-	B. Gedung Kantor Semi Permanen	1	unit
-	(Partisi dan backdrop)		unit
-	Teralis Pintu/Jendela	1	unit
-	Tempat Parkir	1	unit
-	Alat Penangkal Petir	1	unit
<b>b</b>	<b>Bangunan Monumen</b>		
-	Papan Informasi Menara	1	unit
<b>III</b>	<b>JALAN, IRIGASI dan JARINGAN (KIB D)</b>		
<b>a</b>	<b>Instalasi</b>		
-	Penambahan Daya Listrik	1	unit
-	Telepon/Fak	2	unit
-	Jaringan Internet -1	1	unit
-	Jaringan Internet -2	2	unit

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah**

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditandari melalui pengembangan komunikasi, informatika, media massa, serta peningkatan SDM di bidang komunikasi dan informatika.

Percepatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang telah dilakukan oleh Kota Pangkalpinang beberapa diantaranya adalah diijinkannya 100 BTS dari tahun 2013 hingga 2017 guna mendukung kualitas jaringan telekomunikasi di Kota Pangkalpinang. Selain itu, cakupan layanan komunikasi juga menunjukkan capaian yang sangat baik setiap tahunnya yaitu 100% pada tahun 2013 hingga 2017. Cakupan layanan komunikasi yang baik kemudian juga didukung dengan presentase pengaduan informasi publik yang terus dapat ditangani 100% setiap tahunnya di Kota Pangkalpinang.

Pembangunan urusan komunikasi dan informatika juga dilakukan di lingkungan perangkat daerah yaitu dengan pembuatan dan penggunaan website. Tujuan pembangunan website bagi perangkat daerah adalah untuk mempermudah komunikasi antar lembaga dengan masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang berusaha menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 telah terdapat 5 perangkat daerah yang telah memiliki website dan aktif melakukan update, jumlahnya meningkat hingga pada tahun 2017 terdapat 10 perangkat daerah yang telah memiliki dan aktif menggunakan website.

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tentunya perlu didukung oleh SDM yang mumpuni dalam bidang TIK. Kota Pangkalpinang melakukan pengembangan dan pemberdayaan

Kelompok Informasi di Tingkat Kecamatan. Berdasarkan data, terlihat adanya peningkatan setiap tahunnya untuk pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dimana pada tahun 2013 belum terdapat adanya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi kemudian pada tahun 2017 menjadi 43%. Selanjutnya, SDM yang telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK di Kota Pangkalpinang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat baik hingga pada tahun 2017 telah mencapai 100%.

Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah surat kabar dan jumlah penyiaran radio/TV yang terdapat di Kota Pangkalpinang terlihat masih pada angka yang stagnan atau tidak ada perubahan. Kemudian untuk jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi di Kota Pangkalpinang dapat dilakukan dengan lima media yaitu melalui media massa (majalah, radio, dan televisi); media baru (website, online); media tradisional (pertunjukan seni); media interpersonal (sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya); media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho). Berdasarkan data setiap tahunnya terdapat adanya peningkatan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi melalui berbagai media, dan media yang paling banyak digunakan adalah media baru seperti website atau media online karena dinilai lebih efisien dan mudah dalam penyalurannya kepada masyarakat.

Presentase penduduk yang menggunakan HP atau telepon di Kota Pangkalpinang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 terlihat bahwa terdapat 45% penduduk yang telah menggunakan HP atau telepon, kemudian meningkat menjadi 80% pada tahun 2017. Hal tersebut sejalan dengan proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet yang terus meningkat dari 20% pada tahun 2013 menjadi 60% pada tahun 2017. Hal tersebut didukung dengan rasio sarana dan prasarana komunikasi yang terus menunjukkan peningkatan diantaranya rasio wartel/wanet terhadap penduduk, jumlah provider

telekomunikasi, serta jumlah jaringan komunikasi yang terdapat di Kota Pangkalpinang. Selain itu, pameran dan expo juga dilaksanakan satu kali setiap tahunnya guna mendukung pembangunan komunikasi dan informatika di Kota Pangkalpinang. Kinerja pelaksanaan Pengembangan komunikasi dan informatika selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.:

Tabel 2.4

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 2008-2013

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Ket.	
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Persentase BTS yang memiliki ijin dan perpanjangan	*	*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%
2	Website Perangkat Daerah	*	*	5	5	5	5	10	5	5	5	5	10	100	100	100	100	100	100	Website
3	Website PD yang aktif	*	*	5	5	5	5	10	5	5	5	5	10	100	100	100	100	100	100	Website
4	Jumlah surat kabar nasional/ local	*	*	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100		
5	Jumlah penyiaran radio/ TV	*	*	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100	Radio/ TV	
6	Persentase PD Pelayanan Publik yang memiliki portal website	*	*	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	100	100	100	100	100	%	
7	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	*	*	0	0	14	14	43	0	0	14	14	43	100	100	100	100	100	%	
8	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK	*	*	80	80	80	100	100	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	%
9	Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui :	*	*											100	100	100	100	100		
	- Media massa seperti	*	*	8	8	8	17	25	8	8	8	17	25	100	100	100	100	100	100	%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Ket.	
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
	majalah, radio dan televisi																			
	- Media baru seperti website (media online)	*	*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%
	- Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	*	*	8	8	8	17	25	8	8	8	17	25	100	100	100	100	100	100	%
	- Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi dan lokakarya	*	*	8	8	8	17	25	8	8	8	17	25	100	100	100	100	100	100	%
	- Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spaduk dan baliho	*	*	8	8	8	17	25	8	8	8	17	25	100	100	100	100	100	100	%
10	Persentase pengaduan informasi publik yang tertangani	*	*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%
11	Cakupan layanan telekomunikasi	*	*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%
12	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	*	*	45	60	70	75	80	45	60	70	75	80	100	100	100	100	100	100	%
13	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet	*	*	20	30	50	55	60	20	30	50	55	60	100	100	100	100	100	100	%
14	Jumlah Provider Telekomunikasi Yang Ada di Pangkalpinang	*	*	5	5	6	6	6	5	5	6	6	6	100	100	100	100	100	Jumlah	
15	Jumlah Jaringan Komunikasi	*	*	5	5	6	6	6	5	5	6	6	6	100	100	100	100	100	Jumlah	
16	Pameran/expo	*	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	Jumlah	



Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kota Pangkalpinang**

Uraian	Anggaran Pada tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.433.456.723</b>	<b>5.269.759.462</b>	<b>3.360.274.180</b>	<b>4.632.792.980</b>	75,79%	87,91%	2.634.879.731	3.996.533.580
<b>Belanja Tak Langsung</b>	<b>3.147.483.123</b>	<b>2.690.955.042</b>	<b>2.269.177.180</b>	<b>2.577.315.081</b>	72,09%	95,78%	1.345.477.521	2.423.246.131
- Belanja Pegawai	3.147.483.123	2.690.955.042	2.269.177.180	2.577.315.081	72,09%	95,78%	1.345.477.521	2.423.246.131
							-	-
<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.285.973.600</b>	<b>2.578.804.420</b>	<b>1.091.097.000</b>	<b>2.055.477.899</b>	84,85%	79,71%	1.289.402.210	1.573.287.450
- Belanja Pegawai	350.310.100	602.724.400	319.964.632	451.344.235	91,34%	74,88%	301.362.200	385.654.434
- Belanja Barang Jasa	710.818.500	1.559.792.420	569.410.168	1.213.312.174	80,11%	77,79%	779.896.210	891.361.171
- Belanja Modal	224.845.000	416.287.600	201.722.200	390.821.490	89,72%	93,88%	208.143.800	296.271.845

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yaitu :

- Pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh kebijakan dan intervensi TAPD yang terkadang menyimpang dari kebutuhan.
- Proses administrasi pencairan keuangan yang belum optimal.
- Dukungan sistem informasi pada pengelolaan keuangan.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stabil dan terus meningkat.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **a. Tantangan (Threats)**

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi yang meningkatkan pornografi, pelanggaran HAKI, penyalahgunaan internet lainnya.
- Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government
- Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi.
- Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi.
- Jaminan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- Kesenjangan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi pada masyarakat.

### **b. Peluang (Opportunities)**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Adanya lembaga maupun institusi pendidikan di Pangkalpinang yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- Regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, telematika, jasa pos dan telekomunikasi.
- Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
- Penyelenggaraan statistik sektoral.

- Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah.
- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

c. **Kekuatan (Strengths)**

Kekuatan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Dukungan pemerintah dan masyarakat tentang regulasi teknologi informasi dan komunikasi.
- Adanya OPD Diskominfo Kota Pangkalpinang.
- Kontribusi media massa lokal dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

d. **Kelemahan (Weaknesses)**

Kelemahan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kelemahan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut

- Belum maksimalnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- Keterbatasan dana dan sumber daya manusia.
- Regulasi pembatasan ruang gerak pemerintah daerah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pada tahun-tahun mendatang yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :

- a. Permasalahan terkait Sekretariat
  - Belum adanya regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Permasalahan terkait Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia yang mengelola Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Permasalahan terkait Bidang Penyelenggaraan e-Government
  - Belum maksimalnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
- d. Permasalahan terkait Bidang Persandian dan Statistik
  - Belum optimalnya kerjasama dan sinkronisasi pengolahan data statistik Kota Pangkalpinang.

- Belum optimalnya pemanfaatan sistem sandi negara dalam penerapan teknologi dan informasi di organisasi perangkat daerah.

### **3.2. Telaahan Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.**

#### **a. Visi**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Pangkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

**“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”**

**(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul** dan **Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Kota Pangkalpinang yang Sejahtera**, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

**Unggul**, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

**Makmur**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

#### **b. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

##### **1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.**

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

##### **2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.**

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

**3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.**

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government* (*e-planning, e-budgeting, e-sakip e-monitoring evaluasi, dan e-procurement*)

**4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.**

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

**5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.**

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.



Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika mengarah pada pencapaian unsur visi: Sejahtera dan Makmur. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi pertama yaitu: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<b>Misi 3</b> <b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>.</b>	Belum maksimalnya sarana dan prasarana untuk pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	Keterbatasan kewenangan dan anggaran.	Terbentuknya OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang di tahun 2017.
2	Tujuan: Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah			
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)			

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019**

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut :

- SS.1 Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;
- SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;
- SS.3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

Sesuai dengan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian dua sasaran strategis, yaitu:

- SS.1 Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;
- SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SS.1 Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;</li> <li>• SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.</li> </ul>	Jaringan informasi dan komunikasi masyarakat yang belum merata dan terarah.	Kemampuan masyarakat dan berinteraksi dengan TIK belum maksimal.	Pembangunan pusat data center, call center, media center yang terintegrasi ke website pangkalpinangkota.go.id

### **3.4. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung**

Tujuan pembangunan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung selama periode tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya publikasi, informasi dan komunikasi publik.
2. Meningkatnya penerapan e-government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Meningkatnya layanan penyediaan data dan informasi statistik serta layanan persandian yang berkualitas

Sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung yang akan dicapai selama periode tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik

2. Meningkatkan penerapan e-government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Meningkatkan Layanan Penyediaan data dan informasi serta layanan persandian.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik</li> <li>• Meningkatkan penerapan e-government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</li> <li>• Meningkatkan Layanan Penyediaan data dan informasi serta layanan persandian.</li> </ul>	Adanya kesenjangan kemampuan TIK masyarakat	Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik

### 3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030, Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi terdiri atas :

1. Pengembangan jaringan terestrial melalui sistem jaringan serat optik.

2. Pengembangan jaringan satelit berupa penyediaan ruang untuk menara telekomunikasi (base transceiver station (BTS) bersama yang diarahkan di: sekitar hutan kota yang terdapat di Kecamatan Gerunggang; dan menara yang menyatu dengan menara fasilitas umum.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi diatas diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan jaringan terestrial melalui sistem jaringan serat optik.</li> <li>• Pengembangan jaringan satelit berupa penyediaan ruang untuk menara telekomunikasi (base transceiver station (BTS) bersama</li> </ul>	<p>Sistem jaringan prasarana dan sarana TIK di kota Pangkalpinang belum maksimal.</p>	<p>Keterbatasan kewenangan dan anggaran.</p>	<p>Lokasi yang telah terjangkau dalam jaringan fiber optics oleh provider</p>

### 3.6. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tidak terdapat indikator SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terkait Dinas Komunikasi dan Informatika yang terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Visi dan misi Walikota Pangkalpinang adalah “Kota Pangkalpinang sebagai Kota Investasi dan Berwawasan Lingkungan”. Dari visi tersebut terdapat misi yang dapat dilakukan oleh setiap organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang dan fungsinya.

### **3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dari perkembangan permasalahan yang mempertimbangkan faktor penghambat dan pendorong yang ada maka disusunlah isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Penyediaan layanan informasi dan komunikasi publik Kota Pangkalpinang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Pemenuhan layanan e-government dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Pengawasan dan pengendalian keamanan informasi publik.
- e. Penyajian data statistik lingkup Kota Pangkalpinang.
- f. Pemanfaatan persandian dalam penyajian informasi dan komunikasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 adalah menyediakan layanan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien.

#### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
					Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Menyediakan layanan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	-	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Permenpan No. 5 Tahun 2018	persen	NA	2,5	2,9	3,3	3,4	3,8
-	Tersedianya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase pemenuhan Kebijakan SPBE	(Jumlah komponen yang terpenuhi dalam 1 tahun + jumlah komponen yang terpenuhi tahun sebelumnya) x 100%	persen	NA	20	40	60	80	100



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
					Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	Persentase pemenuhan Tata Kelola SPBE	(Jumlah komponen yang terpenuhi dalam 1 tahun + jumlah komponen yang terpenuhi tahun sebelumnya) x 100%	persen	NA	20	40	60	80	100
-	-	Persentase pemenuhan layanan SPBE	(Jumlah komponen yang terpenuhi dalam 1 tahun + jumlah komponen yang terpenuhi tahun sebelumnya) x 100%	persen	NA	20	40	60	80	100
-	-	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah KIM yang aktif ditingkat kecamatan	Jumlah KIM yang aktif	1	2	3	4	5	6

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
					Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyajian data dan laporan statistik lingkungan Kota Pangkalpinang	Persentase penyajian data dan laporan statistik	(Jumlah sajian data dan laporan yang di capai dalam 1 tahun / Jumlah kebutuhan data dan laporan yang di capai dalam 1 tahun) x 100%	persen	NA	100	100	100	100	100
-	Meningkatnya tata kelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian dalam penyajian informasi dan komunikasi	(Jumlah OPD yang menggunakan sistem persandian dalam 1 tahun / jumlah kebutuhan dalam 1 tahun) x 100%	persen	NA	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
					Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	Meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase kepuasan ASN terhadap layanan manajemen dan administrasi pemerintahan	(Jumlah survei kepuasan ASN di OPD dalam 1 tahun/jumlah target survey kepuasan ASN dalam 1 tahun) x 100%	persen	NA	100	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kebijakan SPBE
2. Meningkatkan kualitas tatakelola SPBE
3. Meningkatkan layanan SPBE
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kelembagaan, dan keterbukaan informasi publik.
5. Melaksanakan sosialisasi pengolahan data statistik lingkup Kota Pangkalpinang
6. Melaksanakan tata kelola sistem persandian
7. Melakukan penataan dan pengembangan standar, sistem dan prosedur pelayanan

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kualitas kebijakan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
2. Pengembangan kualitas tatakelola layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
3. Pengembangan kualitas hasil layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi

4. Pengembangan layanan informasi dan komunikasi publik melalui kerjasama media massa, media elektronik, media online dan media tradisional
5. Pengembangan kelembagaan, dan keterbukaan informasi publik
6. Penyelenggaraan sosialisasi pengolahan data statistik lingkup Kota Pangkalpinang
7. Penyelenggaraan tata kelola pengamanan data dan informasi
8. Penguatan kelembagaan, pengembangan perencanaan, prosedur kerja, evaluasi, pelaporan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi RPJMD : “Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)			
Misi RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.			
Menyediakan layanan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Tersedianya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan kualitas kebijakan SPBE	Pengembangan kualitas kebijakan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Meningkatkan kualitas tatakelola SPBE	Pengembangan kualitas tatakelola layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Mengingkatkan layanan SPBE	Pengembangan kualitas hasil layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Melakukan sosialisasi dan pembinaan kelembagaan, dan keterbukaan informasi publik.	Pengembangan layanan informasi dan komunikasi publik melalui kerjasama media massa, media elektronik, media online dan media tradisional
			Pengembangan kelembagaan, dan keterbukaan informasi publik.
	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyajian data dan laporan statistik lingkungan Kota Pangkalpinang	Melaksanakan sosialisasi pengolahan data statistik lingkup Kota Pangkalpinang	Penyelenggaraan sosialisasi pengolahan data statistik lingkup Kota Pangkalpinang

	Meningkatnya tata kelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang	Melaksanakan tata kelola sistem persandian	Penyelenggaraan tata kelola pengamanan data dan informasi
	Meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan	Melakukan penataan dan pengembangan standar, sistem dan prosedur pelayanan	Penguatan kelembagaan, pengembangan perencanaan, prosedur kerja, evaluasi, pelaporan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sesuai dengan pendanaan indikatif, maka ditetapkan kegiatan untuk belanja langsung adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  - a. Pemeliharaan Sarana Penunjang Sistem Informasi dan Komunikasi
  - b. Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan jaringan Fiber Optic
  - c. Pengadaan sarana penunjang sistem informasi dan komunikasi
  - d. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dan Telematika
  - e. Pengelolaan dan operasional jaringan internet



- f. Pengelolaan portal induk OPD
- g. Pelatihan Operator Aplikasi IT Kominfo
- h. Penyusunan Dokumen Perencanaan IT
- i. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah.
- j. Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik.
- k. Penyelenggaran ekosistem TIK dan kerjasama Smart City.
- l. Penyusunan kebijakan dalaam penyelenggaran nama domain dan e-Government (SPBE).
- m. Layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra pemerintah daerah.
- n. Layanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintah daerah.
- o. Layanan infastruktur dasar Data Center, Disater Recovery Center dan TIK.

## 2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

- a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak
- b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media elektronik
- c. Pengelolaan konten website pemerintah
- d. Pengelolaan layanan aduan masyarakat Kota Pangkalpinang
- e. Sosialisasi dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- f. Pembinaan dan Monitoring Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- g. Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi Publik
- h. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
- i. Pemantauan opini dan aspirasi publik.

- j. Penyelenggaran hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
    - a. Forum Data Statistik
    - b. Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral
    - c. Monitoring dan Evaluasi Statistik
    - d. Pengumpulan data statistik sektoral;
    - e. Pengolahan data statistik sektoral;
    - f. Diseminasi data statistik sektoral;
    - g. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
    - h. Pengembangan infrastruktur;
    - i. Koordinasi statistik sektoral;
  4. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
    - a. Pengelolaan Berita Sandi
    - b. Pengelolaan sarana dan prasarana persandian
    - c. Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Persandian
    - d. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
    - e. Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika (Telematika)
    - f. Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi;
    - g. Penerapan sistem manajemen pengamanan informasi;
    - h. Literasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik;
    - i. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah di bidang keamanan informasi;
    - j. Pemberian tunjangan khusus pengamanan persandian dan tunjangan fungsional tertentu di bidang persandian;
    - k. Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi;
    - l. Penyelenggaraan jaring komunikasi sandi;

- m. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi;
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - e. Penyediaan alat tulis kantor
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - j. Penyediaan makanan dan minuman
  - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - l. Penataan Arsip Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- a. Pembangunan gedung kantor
  - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - d. Pengadaan mebeleur
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pendidikan dan pelatihan formal
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- e. Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)
- f. Pelaksanaan Evaluasi RENSTRA
- g. Pelaksanaan Evaluasi RENJA
- h. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas dan Kinerja
- i. Penyusunan RENSTRA
- j. Forum Perangkat Daerah
- k. Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- l. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Menyediakan layanan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	-	-	-	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Permenpan No. 5 Tahun 2018	persen	NA	2,5	-	5,4	-	8,7	-	12,1	-	15,9	-	15,9	-	DISKOMINFO
-	Tersedianya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi	-	-	Persentase pemenuhan Kebijakan SPBE	Permenpan No. 5 Tahun 2018	persen	NA	20	-	40	-	60	-	80	-	100	-	100	-	DISKOMINFO
-	-	-	-	Persentase pemenuhan Tata Kelola SPBE	Permenpan No. 5 Tahun 2018	persen	NA	20	-	40	-	60	-	80	-	100	-	100	-	DISKOMINFO
-	-	-	-	Persentase pemenuhan layanan SPBE	Permenpan No. 5 Tahun 2018	persen	NA	20	-	40	-	60	-	80	-	100	-	100	-	DISKOMINFO
-	-	-	-	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah KIM yang aktif ditingkat kecamatan	Jumlah KIM yang aktif	1	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	6	-	DISKOMINFO
-	-	*	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang aktif dan update websitenya	(Jumlah OPD yang aktif dan update websitenya/ jumlah OPD) x 100%	persen	100	100	800.000.000	100	1.875.000.000	100	2.062.500.000	100	2.268.750.000	100	2.495.625.000	100	9.501.875.000	Diskominfo
-	-	*	Pemeliharaan Sarana Penunjang Sistem Informasi dan Komunikasi	Jumlah pemeliharaan Sarana Penunjang Sistem Informasi dan Komunikasi	Jumlah pemeliharaan Sarana Penunjang Sistem Informasi dan Komunikasi	jenis	1	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25.000.000	Diskominfo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output))	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Kondisi Awal		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			target	Rp
							Tahun 2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-	-	*	Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan jaringan Fiber Optic	Jumlah pemeliharaan peralatan Jaringan Fiber Optic	Jumlah pemeliharaan peralatan Jaringan Fiber Optic	jenis	1	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25.000.000	Diskominfo	
-	-	*	Pengadaan sarana penunjang sistem informasi dan komunikasi	Jumlah sarana Sistem Informasi dan Komunikasi	Jumlah sarana sistem informasi dan komunikasi	jenis	4	4	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	150.000.000	Diskominfo	
-	-	*	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dan Telematika	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi dan Telematika yang diimplementasikan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi dan Telematika yang diimplementasikan	jenis	3	3	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6	125.000.000	Diskominfo	
-	-	*	Pengelolaan dan operasional jaringan internet	Jumlah paket bandwidth Jaringan internet	Jumlah paket bandwidth Jaringan internet	paket	1	1	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	175.000.000	Diskominfo	
-	-	*	Pengelolaan portal induk OPD	Jmlah portal induk OPD yang dikelola	Jumlah portal induk OPD yang dikelola	portal	1	1	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	90.000.000	Diskominfo	
-	-	*	Pelatihan Operator Aplikasi IT Kominfo dan admin Aplikasi IT	Jumlah operator dan admin Aplikasi IT	Jumlah operator dan admin Aplikasi IT	orang	0	30	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30	85.000.000	Diskominfo	
-	-	*	Penyusunan Dokumen Perencanaan IT	Jumlah dokumen Perencanaan IT	Jumlah dokumen perencanaan IT	dokumen	1	1	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	125.000.000	Diskominfo	
-	-	*	Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah.	Jumlah domain/subdomain lingkup pemkot	Jumlah domain/subdomain lingkup pemkot	domain/subdomain	13	-	-	4	275.000.000	4	302.500.000	4	332.750.000	5	366.025.000	30	1.276.275.000	Diskominfo	
-	-	*	Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik.	Jumlah SDM bidan	Jumlah SDM bidan	SDM	-	-	-	70	300.000.000	70	330.000.000	70	363.000.000	70	399.300.000	280	1.392.300.000	Diskominfo	
-	-	*	Penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama Smart City.	Jumlah dokumen Perencanaan IT	Jumlah dokumen perencanaan IT	dokumen	-	-	-	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	4	928.200.000	Diskominfo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output))	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
							Tahun 2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target				Rp
-	-	*	Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-Government (SPBE).	Jumlah Laporan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Pemerintahan Berbasis Elektronik	laporan	-	-	-	1	300.000.000	1	330.000.000	1	363.000.000	1	399.300.000	4	1.392.300.000	Diskominfo
-	-	*	Layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra pemerintah daerah.	Jumlah paket bandwidth Jaringan internet	Jumlah paket bandwidth Jaringan internet	paket	-	-	-	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	4	1.160.250.000	Diskominfo
-	-	*	Layanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintah daerah.	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi dan Telematika yang diimplementasikan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi dan Telematika yang diimplementasikan	jenis	-	-	-	3	250.000.000	3	275.000.000	3	302.500.000	3	332.750.000	12	1.160.250.000	Diskominfo
-	-	*	layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK.	Jumlah sarana Sistem Informasi dan Komunikasi	Jumlah sarana sistem informasi dan komunikasi	paket	-	-	-	1	300.000.000	1	330.000.000	363000000	363.000.000	1	399.300.000	363.000.003	1.392.300.000	Diskominfo
-	-	*	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase PPID aktif</b>	<b>(Jumlah OPD yang aktif dalam PPID : Jumlah OPD) x100%</b>	pesen	100	100	910.000.000	100	1.205.000.000	100	1.325.500.000	100	1.458.050.000	100	1.603.855.000	100	6.502.405.000	Diskominfo
-	-	*	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak	Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak	Jumlah Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak	jenis	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	6	610.510.000	Diskominfo
-	-	*	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media elektronik	Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media elektronik	Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media elektronik	jenis	1	1	75.000.000	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	6	771.150.000	Diskominfo
-	-	*	Pengelolaan konten website pemerintah	Jumlah informasi konten Website	Jumlah informasi konten Website	jenis	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	6	1.128.200.000	Diskominfo
-	-	*	Pengelolaan layanan aduan masyarakat Kota Pangkalpinang	Jumlah dokumen laporan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat	Jumlah laporan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat	laporan	1	1	150.000.000	1	175.000.000	1	192.500.000	1	211.750.000	1	232.925.000	6	962.175.000	Diskominfo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output))	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Kondisi Awal		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			target	Rp
							Tahun 2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-	-	*	Sosialisasi dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	KIM	1	1	75.000.000	1	85.000.000	1	93.500.000	1	102.850.000	1	113.135.000	6	469.485.000	Diskominfo	
-	-	*	Pembinaan dan Monitoring Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Laporan Monev Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Laporan Monev Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	laporan	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	1	79.860.000	6	328.460.000	Diskominfo	
-	-	*	Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi Publik	Jumlah dokumen data Informasi Publik	Jumlah dokumen data informasi Publik	dokumen	1	1	260.000.000	1	175.000.000	1	192.500.000	1	211.750.000	1	232.925.000	6	1.072.175.000	Diskominfo	
-	-	*	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah peserta yang memahami informasi pemerintahan	Jumlah peserta yang memahami informasi pemerintahan	orang	-	-	-	100	75.000.000	100	82.500.000	100	90.750.000	100	99.825.000	400	348.075.000	Diskominfo	
-	-	*	Pemantauan opini dan aspirasi publik.	Laporan kepuasan	Laporan kepuasan	laporan	-	-	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	4	464.100.000	Diskominfo	
-	-	*	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas.	Jumlah media untuk melaksanakan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Jumlah media untuk melaksanakan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	jenis	-	-	-	1	75.000.000,00	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	4	348.075.000	Diskominfo	
-	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyajian data dan laporan statistik lingkungan Kota Pangkalpinang	-	-	Persentase penyajian data dan laporan statistik	(Jumlah sajian data dan laporan yang di capai / kebutuhan) x 100%	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DISKOMINFO	
-	-	*	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistic sektoral	(Jumlah OPD yang memiliki dokumen statistic sektoral : Jumlah OPD) x100%	persen	100	100	325.000.000	100	615.000.000	100	676.500.000	100	744.150.000	100	818.565.000	100	3.179.215.000	Diskominfo	
-	-	*	Forum Data Statistik	Jumlah laporan Rekomendasi Pengolahan Data Statistik	Jumlah laporan Rekomendasi Pengolahan Data Statistik	laporan	1	1	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	75.000.000	Diskominfo	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output))	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Kondisi Awal		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			target	Rp
							Tahun 2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-	-	*	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen induk data statistik kota pangkalpinang	Jumlah dokumen induk data statistik kota pangkalpinang	dokumen	1	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200.000.000	Diskominfo	
-	-	*	Monitoring dan Evaluasi Statistik	Jumlah Laporan Monev Statistik	Jumlah Laporan Monev Statistik	laporan	1	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.000.000	Diskominfo	
-	-	*	Pengumpulan data statistik sektoral;	Jumlah instansi yang mengumpulkan data	Jumlah instansi yang mengumpulkan data	instansi	-	-	-	1	225.000.000	1	247.500.000	1	272.250.000	1	299.475.000	4	1.044.225.000	Diskominfo	
-	-	*	Pengolahan data statistik sektoral;	Laporan pengolahan data statistik sektoral	Laporan pengolahan data statistik sektoral	laporan	-	-	-	1	125.000.000	1	137.500.000	1	151.250.000	1	166.375.000	4	580.125.000	Diskominfo	
-	-	*	Diseminasi data statistik sektoral;	Jenis data statistik	Jenis data statistik	jenis	-	-	-	1	80.000.000	1	88.000.000	1	96.800.000	1	106.480.000	4	371.280.000	Diskominfo	
-	-	*	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;	Jumlah SDM yang mengikuti diklat statistik	Jumlah SDM yang mengikuti diklat statistik	SDM	-	-	-	4	35.000.000	4	38.500.000	4	42.350.000	4	46.585.000	16	162.435.000	Diskominfo	
-	-	*	Pengembangan infrastruktur;	Infrastruktur statistik	Infrastruktur statistik	jenis	-	-	-	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	4	232.050.000	Diskominfo	
-	-	*	Koordinasi statistik sektoral;	Laporan rekomendasi dan tindak lanjut statistik sektoral	Laporan rekomendasi dan tindak lanjut statistik sektoral	laporan	-	-	-	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	4	464.100.000	Diskominfo	
-	Meningkatnya tata kelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang	-	-	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian dalam penyajian informasi dan komunikasi	(Jumlah OPD yang menggunakan sistem persandian/kebutuhan) x 100%	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DISKOMINFO	
-	-	*	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi	(Jumlah OPD yang memanfaatkan persandian/jumlah OPD) x 100%	persen	100	100	280.000.000	100	284.000.000	100	312.400.000	100	343.640.000	100	378.004.000	100	1.598.044.000	Diskominfo	
-	-	*	Pengelolaan Berita Sandi	Jumlah Berita Sandi	Jumlah Berita Sandi	jenis	2	2	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	45.000.000	Diskominfo	
-	-	*	Pengelolaan sarana dan prasarana persandian	Jumlah sarana dan prasarana persandian	Jumlah sarana dan prasarana persandian	jenis	1	1	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.000.000	Diskominfo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output))	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
							Tahun 2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target				Rp
-	-	*	Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Persandian	Jumlah peserta yang memahami pemanfaatan persandian	Jumlah peserta yang memahami pemanfaatan persandian	orang	75	75	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	150	85.000.000	Diskominfo
-	-	*	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	Jumlah Laporan Monev Penyelenggaraan Persandian	Jumlah Laporan Monev Penyelenggaraan Persandian	laporan	1	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.000.000	Diskominfo
-	-	*	Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika (Telematika)	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan telematika	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan telematika	laporan	1	1	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60.000.000	Diskominfo
-	-	*	Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi;	Dokumen peraturan perundang-undangan tentang tata kelola keamanan informasi;	Dokumen peraturan perundang-undangan tentang tata kelola keamanan informasi;	dokumen	-	-	-	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	4	232.050.000	Diskominfo
-	-	*	Penerapan sistem manajemen pengamanan informasi;	Jumlah OPD yang menererapkan sistem manajemen keamanan SI	Jumlah OPD yang menererapkan sistem manajemen keamanan SI	OPD	-	-	-	30	50.000.000	30	55.000.000	30	60.500.000	30	66.550.000	120	232.050.000	Diskominfo
-	-	*	Literasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik;	Aparatur pemerintah daerah yang mendapatkan literasi keamanan informasi	Aparatur pemerintah daerah yang mendapatkan literasi keamanan informasi	Aparatur	-	-	-	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	400	232.050.000	Diskominfo
-	-	*	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah di bidang keamanan informasi;	Jumlah SDM mengikuti diklat di bidang keamanan informas	Jumlah SDM yang mengikuti diklat di bidang keamanan informas	SDM	-	-	-	4	35.000.000	4	38.500.000	4	42.350.000	4	46.585.000	16	162.435.000	Diskominfo
-	-	*	Pemberian tunjangan khusus pengamanan persandian dan tunjangan fungsional tertentu di bidang persandian;	Aparatur Daerah yang mendapatkan tunjangan pengamanan di bidang persandian	Aparatur Daerah yang mendapatkan tunjangan pengamanan di bidang persandian	Aparatur	-	-	-	8	4.000.000	8	4.400.000	8	4.840.000	8	5.324.000	32	18.564.000	Diskominfo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output))	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
							Tahun 2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target				Rp
-	-	*	Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi;	Infrastruktur sistem	Infrastruktur sistem	jenis	-	-	-	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	4	92.820.000	Diskominfo
-	-	*	Penyelenggaraan jaring komunikasi sandi;	Entitas jaring kom	Entitas jaring kom	entitas	-	-	-	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	4	232.050.000	Diskominfo
-	-	*	Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi;	Laporan hasil mon	Laporan hasil mon	Laporan	-	-	-	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	4	116.025.000	Diskominfo
-	Meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan	-	-	Persentase kepuasan ASN terhadap layanan manajemen dan administrasi pemerintahan	(Survei kepuasan ASN di OPD)	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DISKOMINFO
-	-	*	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah administrasi, keuangan dan operasional yang ditangani dalam 1 tahun : jumlah kebutuhan dalam 1 tahun) x 100%	persen	100	100	450.092.920	100	625.602.212	100	688.162.433	100	756.978.677	100	832.676.544	100	3.353.512.786	Diskominfo
-	-	*	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis	3	3	65.000.000	3	85.000.000	3	93.500.000	3	102.850.000	3	113.135.000	18	459.485.000	Diskominfo
-	-	*	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	jenis	3	3	50.000.000	3	60.000.000	3	66.000.000	3	72.600.000	3	79.860.000	18	328.460.000	Diskominfo
-	-	*	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	jenis	3	3	40.000.000	3	44.000.000	3	48.400.000	3	53.240.000	3	58.564.000	18	244.204.000	Diskominfo
-	-	*	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	jenis	2	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	2	26.620.000	2	29.282.000	12	122.102.000	Diskominfo
-	-	*	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	jenis	1	1	20.092.920	1	22.102.212	1	24.312.433	1	26.743.677	1	29.418.044	6	122.669.286	Diskominfo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output))	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kegiatan										Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-	-	*	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis	3	3	15.000.000	3	16.500.000	3	18.150.000	3	19.965.000	3	21.961.500	18	91.576.500	Diskominfo	
-	-	*	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	6	30.525.500	Diskominfo	
-	-	*	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	3	3	70.000.000	3	77.000.000	3	84.700.000	3	93.170.000	3	102.487.000	18	427.357.000	Diskominfo	
-	-	*	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	2	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	19.965.000	2	21.961.500	12	91.576.500	Diskominfo	
-	-	*	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	jenis	1	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	6	122.102.000	Diskominfo	
-	-	*	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah paket perjalanan dinas	Jumlah paket perjalanan dinas	paket	1	1	125.000.000	1	225.000.000	1	247.500.000	1	272.250.000	1	299.475.000	6	1.169.225.000	Diskominfo	
-	-	*	Penataan Arsip Perkantoran	Jumlah Arsip Perkantoran	Jumlah Arsip Perkantoran	jenis	11	11	5.000.000	11	30.000.000	11	33.000.000	11	36.300.000	11	39.930.000	66	144.230.000		
-	-	*	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>(Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi dalam 1 tahun : jumlah kebutuhan dalam 1 tahun) x 100 %</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>248.261.500</b>	<b>100</b>	<b>352.000.000</b>	<b>100</b>	<b>387.200.000</b>	<b>100</b>	<b>425.920.000</b>	<b>100</b>	<b>468.512.000</b>	<b>100</b>	<b>1.881.893.500</b>	<b>Diskominfo</b>	
-	-	*	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bagian unit gedung kantor	Jumlah bagian unit gedung kantor	jenis	1	1	20.000.000	1	90.000.000	1	99.000.000	1	108.900.000	1	119.790.000	6	437.690.000	Diskominfo	
-	-	*	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bagian pelengkap gedung kantor	Jumlah bagian pelengkap gedung kantor	jenis	1	1	40.000.000	1	44.000.000	1	48.400.000	1	53.240.000	1	58.564.000	6	244.204.000	Diskominfo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output))	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Kondisi Awal		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			target	Rp
							Tahun 2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-	-	*	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan dan perbaikan bagian pelengkap gedung kantor	Jumlah pemeliharaan dan perbaikan bagian pelengkap gedung kantor	jenis	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	6	112.820.000	Diskominfo	
-	-	*	Pengadaan meubeler	Jumlah meubeler	Jumlah meubeler	jenis	1	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	1	43.923.000	6	183.153.000	Diskominfo	
-	-	*	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan bagian unit gedung kantor	Jumlah pemeliharaan bagian unit gedung kantor	jenis	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	6	192.435.000	Diskominfo	
-	-	*	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	jenis	4	4	108.261.500	4	130.000.000	4	143.000.000	4	157.300.000	4	173.030.000	24	711.591.500	Diskominfo	
-	-	*	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur	(Jumlah ASN yang disiplin dalam 1 tahun : Jumlah ASN dalam 1 tahun) x 100%	persen	100	100	25.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	257.050.000	Diskominfo	
-	-	*	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas	stel	40	40	25.000.000	40	35.000.000	40	38.500.000	40	42.350.000	40	46.585.000	240	187.435.000	Diskominfo	
-	-	*	Sosialisasi dan Tes Narkoba	Jumlah SDM yang memahami bahaya Narkoba	Jumlah SDM yang memahami bahaya Narkoba	Orang	NA	-	-	40	15.000.000	40	16.500.000	40	18.150.000	40	19.965.000	160	69.615.000	Diskominfo	
-	-	*	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat : Jumlah kebutuhan x 100%	persen	100	100	75.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	539.100.000	Diskominfo	
-	-	*	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	orang	9	9	75.000.000	9	100.000.000	9	110.000.000	9	121.000.000	9	133.100.000	54	539.100.000	Diskominfo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
							Tahun 2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target				Rp
-	-	*	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase peningkatan kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan dalam 1 tahun : jumlah kebutuhan dalam 1 tahun) x 100%	persen	100	100	105.000.000	100	116.500.000	100	128.150.000	100	140.965.000	100	155.061.500	100	645.676.500	Diskominfo
-	-	*	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP	Jumlah laporan LAKIP	laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	6	28.205.000	Diskominfo
-	-	*	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Semesteran	laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	6	28.205.000	Diskominfo
-	-	*	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	6	28.205.000	Diskominfo
-	-	*	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	6	28.205.000	Diskominfo
-	-	*	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah Dokumen RENJA, RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RENJA, RKA dan DPA	dokumen	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.500.000	3	6.050.000	3	6.655.000	18	28.205.000	Diskominfo
-	-	*	Pelaksanaan Evaluasi RENSTRA	Jumlah Laporan Evaluasi Renstra	Jumlah Laporan Evaluasi Renstra	laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	6	28.205.000	Diskominfo
-	-	*	Pelaksanaan Evaluasi RENJA	Jumlah Laporan Evaluasi RENJA	Jumlah Laporan Evaluasi RENJA	laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	6	28.205.000	Diskominfo
-	-	*	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas dan Kinerja	Jumlah Laporan Monev Akuntabilitas dan Kinerja	Jumlah Laporan Monev Akuntabilitas dan Kinerja	laporan	1	1	15.000.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	6	131.025.000	Diskominfo
-	-	*	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	6	28.205.000	Diskominfo
-	-	*	Forum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekomendasi Tindak Lanjut Program dan Kegiatan	Jumlah Laporan Rekomendasi Tindak Lanjut Program dan Kegiatan	laporan	1	1	20.000.000	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	6	182.435.000	Diskominfo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Target Akhir Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-	-	*	Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan Rekomendasi Tindak Lanjut SPIP	Jumlah Laporan Rekomendasi Tindak Lanjut SPIP	laporan	1	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	1	19.965.000	1	21.961.500	6	91.576.500	Diskominfo
-	-	*	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Pemerintahan Berbasis Elektronik	laporan	0	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	Diskominfo

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu  
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	persen	NA	2,5	2,9	3,3	3,4	3,8	3,8
2	Persentase OPD yang aktif dan update websitenya	persen	57	60	70	80	90	100	100
3	Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistic sektoral	persen	NA	100	100	100	100	100	100
4	Buku Kota pangkalpinang dalam Angka	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku PDRB Kota Pangkalpinang	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi	persen	NA	75	80	85	90	95	95

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.